



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (41 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (37 tahun), NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon didepan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 19 Maret 2021 Nomor 67/Pdt.P/2021/PA Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di

Hal 1 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx Pemohon II Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Wali Nikah yang bernama Samun Kolopita dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 18 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx ,berjenis kelamin laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun, sebagai anak pertama; dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin perempuan, umur 9 (Sembilan) tahun, sebagai anak kedua;

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 2 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 19 Maret 2021 Nomor 67/Pdt.P/2021/PA Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah, xxxxxxxxxxxx Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah adalah imam desa yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada perwakilan dari Ayah Pemohon II kepada xxxxxxxxxxxx untuk menjadi Wali Nikah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Hal 3 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai Wali dari Pemohon II saat pernikahan keduanya dilangsungkan, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 4 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, xxxxxxxxxxxx Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah adalah xxxxxxxxxxxx yang merupakan imam desa;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada perwakilan dari Ayah Pemohon II kepada xxxxxxxxxxxx untuk menjadi Wali Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Wali Nikah Pemohon II dan saksi nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan terbukti pada saat pernikahan Para Pemohon, tidak ada wali nasab yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II, sehingga orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Imam desa yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tidak terdapat wali nasab yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II, maka yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 5 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa imam desa yang menjadi Wali Nikah saat Para Pemohon menikah, tidak termasuk kategori wali nasab dan juga bukan Wali Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu tidak adanya Wali Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Nikah tidak sah, kecuali dengan adanya Wali."

(HR. Tirmidzi, Nomor 1101 );

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi yaitu adanya Wali Nikah, maka terhadap rukun dan syarat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 6 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

*Hal 7 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp345.500,00 |
| 3. PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah             | : Rp450.000,00 |

Terbilang: empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 8 dari 7 hal Salinan Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)